



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik

Indra Bayu Nugroho*¹

¹Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, 69162, Indonesia

*Corresponding Author: indrabayunugroho14@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 Oktober 2024

Revised 03 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Nugroho, B. I. (2024). Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik. *Recht Studiosum Law Review*, 3(2), 188-198.

s ABSTRACT

The primary element of state and government administration is public policy. Additionally, public policy plays a significant role in determining the relationship between the government and the people as well as serving as an indicator of the type of governance. Since government decisions are potentially influenced by public policy, researching public policy essentially entails analyzing government decisions. Every government decision about public policy must be formalized by statutory regulations. AAUPB must serve as the foundation for all public policy decisions made by the government. Since laws have traditionally been formed using the Formation of Legislative Regulations principles which, in the author's opinion, are merely formal and procedural principles that ignore the substantive side, this study attempts to investigate the application of AAUPB in legal politics and legislative politics. According to the research's findings, it is very appropriate to utilize the AAUPB while creating statutory rules since it will ensure that the laws' content stays true to the welfare state's guiding principles. Normative research methods, which concentrate on analyzing primary and secondary legal material sources to offer solutions and address current issues, were used to construct this study.

Keyword: *Legal politics, Public Policy, legislation*

ABSTRAK

Kebijakan publik merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kebijakan publik juga memiliki kedudukan yang penting sebagai indikator corak pemerintahan dan faktor penentu relasi antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan publik secara teoritis merupakan bagian dari Keputusan-keputusan pemerintah sehingga pada dasarnya mengkaji tentang kebijakan publik juga berarti mengkaji Keputusan pemerintah. Setiap kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah haruslah dirumuskan dalam bentuk formal melalui Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan pemerintah sebagai sebuah produk kebijakan publik haruslah didasarkan atas AAUPB. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan AAUPB dalam Politik Hukum dan Politik legislasi, hal ini karena selama ini pembentukan Undang-Undang selalu didasarkan atas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana asas tersebut sejatinya hanyalah asas formil dan prosedural, yang tidak menyentuh sisi substantif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan AAUPB dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan sangat tepat untuk dilakukan, karena hal ini akan menjadikan peraturan yang disusun memiliki substansi yang tidak keluar dari filosofis negara kesejahteraan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan Solusi dan menjawab problematika yang ada.

Keyword: *Politik hukum, Kebijakan Publik, Legislasi*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.
[10.32734/rslr.v3i2.18513](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i2.18513)

1. Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan Indonesia kebijakan publik dalam bingkai politik hukum berjalan sejalan dengan upaya untuk membangun negara serta bangsa yang bermartabat, pembentukan Konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai tonggak awal untuk menyelaraskan kebijakan publik dan politik hukum dengan nilai-nilai luhur bangsa¹. Kebijakan publik adalah ujung tombak dalam sebuah pemerintahan, sekaligus sebagai indikator corak pemerintahan serta aspek penilaian kualitas suatu pemerintahan. Kebijakan publik juga menduduki peranan yang amat penting dalam relasi antara rakyat dan pemerintah, hal ini karena kebijakan publik sangat menentukan nasib kehidupan dari rakyat serta sebaliknya persepsi rakyat kepada pemerintah juga ditentukan atas kebijakan publik yang telah digariskan.

Selain itu peranan penting dari kebijakan publik adalah sebagai faktor yang mempengaruhi suksepsi suatu rezim pemerintahan atau kekuasaan, suatu periode kepemimpinan atau pemerintahan akan dianggap sukses atau berhasil apabila mampu menghadirkan kebijakan yang reaksioner, mampu mengatasi permasalahan dan berpihak pada kemauan dan keuntungan mayoritas komunitas. Selain sebagai faktor suksepsi pemerintahan kebijakan publik juga dapat menjadi suatu faktor kemunduran rezim pemerintahan, hal ini terjadi ketika rezim pemerintahan menggariskan kebijakan yang dianggap gagal atau mengandung unsur yang bertentangan dengan kehendak mayoritas. Masyarakat dalam hal ini kemudian berimplikasi pada lahirnya kekecewaan bahkan ketidakpercayaan dari masyarakat secara umum. ketidakpercayaan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi legitimasi dari sebuah pemerintahan, selain itu apabila kekecewaan tersebut terjadi secara kolektif bisa saja berimplikasi pada adanya aksi tuntutan turunnya seorang pemimpin atau rezim dari kursi pemerintahan yang sedang diduduki.

Pada dasarnya, secara definitif yang dimaksud sebagai kebijakan publik adalah suatu opsi yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan², selain itu kebijakan publik juga didefinisikan sebagai sebagai suatu keputusan dari organisasi yang berisikan pedoman-pedoman dalam hal melaksanakan pengambilan keputusan lain secara lebih lanjut dan eksekusi atau pelaksanaannya dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai implikasi tertentu.³ Woll mendefinisikan kebijakan publik secara lebih tegas sebagai serangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu problematika yang timbul, baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi atau organisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri.⁴

Selain beberapa pengertian kebijakan publik yang disebutkan masih banyak ahli lain yang memberikan definisinya baik yang sifatnya sama ataupun berlainan mengenai kebijakan publik yang didasarkan atas adanya latar belakang dan pendekatan ilmiah yang berbeda-beda pula. Namun, secara konklusif mengenai definisi kebijakan publik menurut Amir Santoso dapat diklasifikasikan menjadi dua aliran pandangan secara garis besar yang pertama adalah definisi para ahli yang menekankan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan pemerintah, yang mana pandangan ini menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan publik, sedangkan pandangan yang kedua adalah definisi yang lebih menekankan pada eksekusi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, aliran pandangan yang kedua ini kemudian diklasifikasikan kembali menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan kelompok kedua yang memandang kebijakan publik sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dampaknya.⁵ Berdasarkan kedua aliran pandangan ahli tersebut, esensi dari kebijakan publik dapat dirumuskan dalam bentuk formulasi berikut ini⁶:

- 1) Adanya opsi yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan,

¹ K. Muhammad, S. U. Firdaus, dan M. H. La Aci, (2023), Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat, *Jurnal Sovereignty*, 2(4), hlm 358.

² Thomas R. Dye, (2013). *Understanding Of Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, hlm 174.

³ Danim, Sudarwan. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 234.

⁴ Taufiqurokhman, (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, hlm 74.

⁵ Budi Winarno, (2007), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm 1.

⁶ Irawaty Igrisa, (2022), *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan empiris*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm 32.

- 2) Terdapat hal-hal yang mempengaruhi opsi tersebut,
- 3) Terdapat dampak dari opsi yang dilakukan atau dipilih oleh pemerintah.

Kebijakan publik sendiri secara mendasar bukanlah sebuah konsep yang instan terbentuk begitu saja, namun terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yang akan digariskan oleh pemerintah, diantaranya adalah yang pertama tekanan dari pihak luar, tidak jarang pemerintah haruslah mendapat tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan mengenai suatu perumusan kebijakan untuk mempercepat atau bahkan membatalkan konsep kebijakan publik yang akan disahkan, yang kedua kebiasaan lama, yang dimaksud kebiasaan lama dalam hal ini adalah budaya organisasi atau kelembagaan yang sifatnya negatif, misalnya mengenai pengelolaan anggaran yang harus menerapkan *fee* pada pihak-pihak tertentu, yang ketiga adalah sifat pribadi pembuat Keputusan, secara teori sebenarnya setiap Keputusan haruslah didasarkan oleh urgensi yang sifatnya objektif, namun justru fakta menunjukkan bahwa kebijakan publik juga ditentukan berdasarkan kepribadian pejabat yang memutuskan misalnya terdapat seorang pejabat yang sangat tidak menyukai pedagang kaki lima karena dirasa memperburuk kota, hal ini akan berimplikasi pada kebijakan yang diputuskan fokus pada penghilangan pedagang kaki lima, yang keempat adalah adanya Sejarah masa lalu yang menjadi acuan pemutusan kebijakan secara terus menerus hingga saat ini, misalnya contoh konkritnya adalah adanya pemberontakan G30S/PKI yang menjadikan kebijakan yang ada selalu bertolak belakang dengan segala unsur komunisme. Selain keempat faktor tersebut faktor lain yang sangat mempengaruhi pemutusan kebijakan publik adalah dinamika politik yang ada, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa secara realitas empiris dinamika politik sangat mempengaruhi hukum⁷, hukum yang dimaksud disini adalah peraturan Perundang-Undangan yang secara simplikatif merupakan kristalisasi normatif dari kebijakan publik.

Berbicara mengenai kebijakan publik tentu sendiri terdapat kaitan yang sangat erat dengan politik hukum atau kebijakan hukum, hal ini karena fakta empiris secara mendasar menunjukkan bahwa segala kebijakan publik pemerintah baik dalam aspek apapun secara agregatif Sebagian besar dituangkan dalam bentuk produk hukum baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸ Dengan kata lain, setiap produk kebijakan yang dicanangkan dan digariskan oleh pemerintah haruslah memakai baju hukum. Jangankan kebijakan publik yang sifatnya adalah *regeling* atau *beschikking* kebijakan yang sifatnya non teknis-pun harus tetap diformulasikan dalam bentuk formal, misalnya adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara disingkat sebagai APBN yang wajib untuk diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang. Pada dasarnya hal ini adalah sebagai bentuk aktualisasi prinsip kepastian hukum serta asas legalitas kewenangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui secara Bersama-sama mengenai pembentukan peraturan normatif di Indonesia adalah menjadi ruang lingkup kajian dari politik hukum secara umum dan politik legislasi secara khusus.

Diskursus mengenai politik hukum sebenarnya secara ilmiah adalah hal yang sudah sangat banyak dibicarakan baik dalam perspektif ilmu politik, ilmu hukum, sosiologi dan disiplin ilmu yang lain sehingga menjadikan pendekatan yang digunakan dalam diskursus mengenai politik hukum tentu juga sangat bergantung dengan disiplin ilmu yang melatarbelakangi, namun tentunya sebagai pisau analisis dan kerangka konseptual dalam penelitian ini akan dibahas secara singkat. Secara harfiah politik hukum dimaknai sebagai kebijakan mengenai hukum pada suatu negara, Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai pilihan kebijakan yang dilakukan oleh negara atas hukum yang akan diberlakukan maupun yang tidak akan diberlakukan.⁹

Secara garis besar politik hukum terbagi menjadi dua klasifikasi yakni politik hukum yang sifatnya adalah jangka Panjang atau permanen dan politik hukum yang sifatnya jangka pendek periodik, yang membedakan antara keduanya adalah ruang lingkup dari kebijakan hukum tersebut, politik hukum jangka Panjang mencakup kebijakan hukum yang sifatnya adalah sangat mendasar dan apabila akan dilakukan perubahan haruslah melalui mekanisme yang *rigid* contoh konkritnya adalah penetapan Konstitusi, penetapan sistem ekonomi negara, penetapan sistem kehakiman dan lain sebagainya sedangkan politik hukum yang sifatnya jangka pendek atau periodik adalah kebijakan hukum yang mencakup hal-hal yang sifatnya dinamis dan berkembang

⁷ Moh. Mahfud MD, (2009), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 3.

⁸ Moh Taufik, (2022), *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm 20.

⁹ Moh. Mahfud MD, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 49.

sesuai dengan kebutuhan terkini dan perubahannya dapat dilakukan menggunakan mekanisme yang lebih mudah contohnya adalah revisi Undang-Undang tertentu, pembentukan Undang-Undang baru, rotasi sistem kelembagaan diluar Konstitusi dan lain sebagainya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas konsep politik hukum yang sangat terkait dengan perumusan kebijakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan atau regulasi sebagai politik hukum jangka pendek atau periodik, dimana telah menggariskan justifikasi diawal bahwa setiap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah haruslah memiliki baju hukum berupa peraturan. Sehingga secara mendasar dapat disimpulkan bahwa penentuan dari kebijakan juga sangat ditentukan atas politik hukum dan begitu juga dengan sebaliknya bahwa politik hukum juga ditentukan berdasarkan atas kebijakan apa yang akan diterapkan.

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah melalui pejabat tata usaha negara yang selanjutnya disebut sebagai pejabat TUN haruslah didasarkan atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat sebagai AAUPB. Berdasarkan doktrin hukum yang telah diakui AAUPB terdiri atas dua aspek, yakni aspek prosedural dan aspek substantif, mengenai aspek yang pertama yakni aspek prosedural lebih menekankan pada pengambilan Keputusan dan kebijakan misalnya dalam pengambilan kebijakan publik pejabat TUN tidak boleh memihak atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, selain itu pejabat TUN juga harus memberikan alasan yang jelas mengenai urgensi keberadaan kebijakan, sedangkan aspek yang kedua yakni aspek substantif lebih menekankan pada muatan dalam Keputusan atau kebijakan tersebut yang mana substansi atau isi dari kebijakan yang digariskan haruslah didasarkan atas prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*), dan prinsip beralasan (*principle of reasonableness*)¹¹.

Politik hukum Indonesia dalam bingkai politik hukum legislasi sejatinya selalu didasarkan atas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana asas tersebut adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam perumusan norma atau substansi peraturan ke dalam bentuk susunan aturan perundang-Undangan formal sesuai dengan metode yang tepat serta aturan yang berlaku.¹² Mengenai asas tersebut Hamid S Attamimi yang dikutip dari Astomo memberikan klasifikasi asas yang sifatnya adalah formal dan sifatnya material¹³, namun, sejatinya Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan asas yang sifatnya formil yang menggariskan mengenai prosedur-prosedur yang harus ditaati dan dipenuhi dalam proses legislasi, sehingga haruslah terdapat nilai atau asas yang lain yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka sisi substantif.

Pada bagian awal telah menyatakan bahwa setiap kebijakan harus dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau legislasi. Sehingga dengan kata lain semua peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari kebijakan publik. Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN haruslah didasarkan atas AAUPB, sehingga disini secara konklusif mengafirmasikan sudah seharusnya sebuah peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari produk formal kebijakan publik juga haruslah didasarkan atas AAUPB yang menyangkut muatan substantif di dalamnya.

2. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah selain yang menjadi tolak ukur kualitas dari penelitian yang dilakukan adalah hasil dari penelitian itu sendiri, metode menduduki tempat yang tidak kalah penting, hal ini metode merupakan instrumen untuk menganalisa atau menilai legitimasi dari hasil penelitian. Penelitian adalah hal yang penting bagi kelangsungan suatu ilmu pengetahuan sekaligus sebagai stimulan pengembang ilmu pengetahuan itu sendiri, tanpa adanya penelitian suatu disiplin keilmuan akan menjadi stagnan atau tidak mengalami perkembangan yang berarti, penelitian atau riset dalam bidang ilmu hukum disebut sebagai *legal research*¹⁴.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, (2009), *Politik Hukum di Indonesia. Op. Cit.*, hlm.3.

¹¹ Cekli Setya Pratiwi, *Et. Al.* (2016), *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), hlm 29-30.

¹² Mahmuzar. (2023), *Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm 74.

¹³ Astomo, Putera, 2019, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm 231

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Et. Al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Jakarta: Oase Pustaka, hlm 7.

Pada dasarnya yang menjadi implikasi dari penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, konsep, teori, yang memiliki nilai kebaruan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁵

Penelitian hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.¹⁶ Pada artikel ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokus melakukan kajian terhadap norma atau kaidah yang menjadi acuan dalam kehidupan Masyarakat dan perilaku seseorang dalam menjalankan kehidupan sosial.¹⁷ Beberapa Langkah yang digunakan untuk merumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut, yang pertama adalah menentukan tipologi penelitian apakah akan mengkaji secara normatif atau empiris, yang kedua adalah menentukan topik atau problematika hukum yang akan diangkat, yang ketiga pengumpulan sumber bahan hukum yang dilanjutkan dengan seleksi sumber bahan hukum yang koheren dengan penelitian, yang terakhir adalah penulisan hasil penelitian dan justifikasi kesimpulan.

3. Pembahasan

Implikasi dari keberadaan suatu negara adalah pada dasarnya untuk memberikan serta menghadirkan kesejahteraan kepada Masyarakat, hal ini pada dasarnya merupakan aktualisasi dari konsep atau gagasan negara kesejahteraan atau yang lebih dikenal sebagai *welfare state*, negara kesejahteraan didefinisikan sebagai konsep institusionalitas negara dimana kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam berbagai bidang haruslah berfokus pada menghadirkan penghasilan minimum yang layak bagi individu dan keluarganya, layanan sosial kepada Masyarakat yang layak, serta bantuan dalam kondisi krisis¹⁸. Secara mendasar konsep *welfare state* sebenarnya sangat merujuk pada konsep kebijakan sosial, kebijakan sosial ini sebenarnya adalah mencakup pada strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup warganya¹⁹. Pembahasan ini akan fokus pada mengupas relasi yang era tantara politik hukum dan kebijakan publik, yang kemudian menggeser paradigma politik hukum yang sebelumnya hanya didasarkan pada asas legislasi menjadi juga mengacu pada AAUPB.

3.1. Politik Hukum dan Kebijakan publik

Pada bagian awal di pendahuluan telah sedikit mengupas mengenai politik hukum dan kebijakan publik, ada pun justifikasi bahwa secara empiris Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan produk dari politik hukum periodik yang juga merupakan bentuk kristalisasi normatif dari kebijakan publik. Secara mendasar kebijakan publik yang juga sering disebut sebagai kebijaksanaan publik sendiri merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu politik yang memfokuskan pada Keputusan-keputusan yang diambil oleh negara dalam kaitannya untuk mencapai tujuan dari negara itu sendiri, oleh karena itu sejatinya terdapat hubungan yang sangat erat antara kebijakan publik dan Keputusan pemerintah, keduanya berhubungan secara logis dan kronologis, bahkan Miriam Budiardjo sendiri mendefinisikan kebijakan publik sebagai Keputusan yang diambil oleh faksi-faksi politik di pemerintahan, sebagai usaha untuk memilih tujuan yang akan dicapai sekaligus cara mencapai tujuan tersebut²⁰. Secara lebih lanjut juga dijelaskan bahwasannya apabila mengkaji mengenai kebijakan publik sudah pasti mengkaji pula mengenai Keputusan-keputusan dari pemerintah. Keputusan-Keputusan dari pemerintah sejatinya secara teori dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) yakni Keputusan yang sifatnya adalah berlaku secara umum atau universal yang kemudian secara nomenklatur disebut sebagai peraturan, dan yang kedua adalah Keputusan yang sifatnya adalah khusus mengenai hal-hal atau pihak tertentu yang kemudian secara nomenklatur disebut sebagai

¹⁵ Nurul Qamar & Fajar Syah Rezah, (2020), *Metode penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makasar: CV Social Politic Genius, hlm 12.

¹⁶ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 25.

¹⁷ *Ibid*, hlm 29.

¹⁸ Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266, hlm 254.

¹⁹ *Ibid*, hlm 255.

²⁰ Miriam Budiardjo, (2006), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 12.

penetapan, sehingga baik peraturan maupun penetapan berhulu dari Keputusan pemerintah yang keduanya juga ada dalam kerangka kebijakan publik.

Berdasarkan berbagai diskursus yang mendefinisikan sekaligus menguraikan mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan mengenai unsur atau komponen yang harus ada dalam kebijakan publik yakni, yang pertama adalah adanya pejabat yang berwenang, yang dimaksud berwenang dalam hal ini adalah pejabat yang dimaksud tersebut telah menerima legitimasi dan otoritas dari rakyat, yang kedua adalah pejabat tersebut telah menerbitkan suatu Keputusan yang kemudian menjadi kebijakan, yang ketiga Keputusan tersebut diterbitkan dalam bentuk formal dan substantif serta ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya strategis, yang keempat kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut mengikat seluruh lapisan Masyarakat kecuali memang ditujukan untuk hal-hal tertentu dan yang kelima kebijakan yang telah diputuskan merupakan produk Keputusan dari penguasa yang berwenang. Kelima komponen tersebut haruslah selalu ada dan harus dipenuhi dalam setiap kebijakan publik dalam berbagai bidang baik ekonomi, perdagangan, sosial dan lain sebagainya²¹, selain kebijakan publik kelima aspek komponen tersebut juga harus dipenuhi dalam kebijakan hukum, hal ini karena kebijakan negara dalam bidang hukum merupakan bagian dari kebijakan publik.

Mengenai pernyataan dari Hotma Pardomuan Sibuea yang terakhir dimana menyatakan bahwa kebijakan negara dalam bidang politik hukum merupakan bagian dari kebijakan negara di bidang umum (kebijakan publik), dimana kebijakan hukum dan kebijakan publik merupakan dua aspek yang memang saling berkaitan satu sama lain, namun secara mendasar masing masing berdiri sendiri. Kebijakan hukum pada dasarnya memiliki substansi yang lebih dari kebijakan publik, hal ini karena kebijakan hukum tidak hanya berbicara pada tataran pragmatisasi, namun kebijakan hukum juga berkaitan dengan penyelenggaraan sistem suatu negara. Keterkaitan antara keduanya adalah mengenai konsep kristalisasi kebijakan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau penguasa haruslah memiliki baju hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan.

Sejatinya fokus utama dari kebijakan publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga secara substantif paradigma kebijakan publik sebenarnya adalah ditujukan kepada pelayanan publik, yang dimaksud sebagai pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat secara umum²², hal ini juga masih berkaitan dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan yang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup setiap rakyat. Kebijakan publik dari pemerintah suatu negara, telah menjadi fokus kajian dari berbagai bidang keilmuan salah satunya adalah politik hukum, yang secara khusus mengkaji kebijakan negara dalam bidang hukum. Sejatinya diantara para ahli terdapat perdebatan yang Panjang mengenai kedudukan politik hukum sebagai sub kajian ilmu politik atau ilmu hukum.

Namun diluar adanya perdebatan tersebut politik hukum menempatkan studi kebijakan publik sebagai fokus utamanya, kebijakan publik yang dimaksud disini adalah kebijakan publik yang telah dituangkan dalam bentuk formal yang kemudian lebih dikenal sebagai *policy statement*.²³ Leo Agustino mendefinisikan *policy statement* sebagai ungkapan secara formal nomenklatur kebijakan atau Keputusan politik, yang mencakup pada produk legislatif, dekret, peraturan administratif serta pidato-pidato pejabat negara yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara itu sendiri²⁴. Pada dasarnya studi mengenai politik hukum dalam kaitannya dengan kebijakan publik memiliki dua (2) macam fokus, fokus yang pertama adalah mengenai mengenai kajian hukum positif yang berlaku atau yang lebih dikenal sebagai *ius constitutum* sedangkan fokus yang kedua adalah mengenai hukum yang diharapkan atau dicita-citakan dalam sebuah negara. Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum dan kebijakan publik merupakan dua (2) hal yang sangat terkait satu sama lain, politik hukum dalam bingkai politik legislasi adalah sebagai bentuk normalisasi dari kebijakan publik.

²¹ Hotma Pardomuan Sibuea, (2010), *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatauw Books, hlm 82.

²² Trubus Rahadiansah P, (2006), *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya Untuk Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 292.

²³ Hotma Pardomuan Sibuea, *Op. Cit*, hlm 82-85.

²⁴ Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 10.

3.2. Politik Hukum yang ideal melalui legislasi Imparsial

Salah satu dimensi terpenting dalam politik hukum yang terkait langsung dengan dinamika negara dan pemerintahan adalah legislasi atau pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jimly Ashiddiqie merumuskan legislasi dalam empat tahapan kegiatan yang pertama adalah pengusulan suatu rancangan Undang-Undang yang akan dibahas yang didasarkan atas urgensitas, yang kedua adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam suatu forum yang resmi parlemen, yang ketiga adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dan yang keempat adalah kegiatan persetujuan atas ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.²⁵

Ketiganya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan Undang-Undang atau legislasi selain itu ketiga kewenangan tersebut sejatinya dalam konsep negara selalu dimiliki oleh parlemen. Pada dasarnya dalam rangka konsep legislasi setiap produk hukum selalu memiliki kaitan yang erat secara sosiologis dengan Masyarakat baik dalam aspek pembentukan maupun penerapannya, pembentukan suatu Undang-Undang sangat bergantung pada adanya persepsi kebutuhan Masyarakat yang harus kemudian diakomodir secara normatif, sedangkan mengenai eksekusi atau pelaksanaan suatu Undang-Undang sangat dipengaruhi oleh keadaan terkini serta budaya atau nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai objek dari aturan hukum atau Undang-Undang itu sendiri.²⁶

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebenarnya mengenai prosedur telah memiliki norma yang konkrit tersendiri yang selalu dijadikan acuan dalam setiap proses legislasi. Namun menurut Aan Eko Widiarto paradigma adanya peraturan yang mengatur mengenai proses legislasi tersebut belum merefleksikan cita negara hukum, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkaitan dengan problematika legislasi yang ada, misalnya hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak didasarkan atas kekuasaan yang ada, namun lebih pada didasarkan atas adanya norma yang mengikat dan memerintahkan hal tersebut, sedangkan aspek yang kedua adalah hukum yang dibentuk melalui proses legislasi secara hakikat seharusnya tidak hanya memenuhi syarat formil yang digariskan oleh Undang-Undang, namun juga memiliki kualitas secara materiil atau substantif, sehingga dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam kehidupan bernegara²⁷.

Pada dasarnya dalam segi paradigmatic pembentukan Undang-Undang atau kegiatan legislasi terdiri atas dua landasan utama yakni yang pertama adalah landasan idiil dan landasan mekanis atau operasional, yang dimaksud sebagai landasan idiil adalah norma dasar dan utama yang dianut dalam pembentukan Undang-Undang sedangkan landasan operasional terdiri atas beberapa segi yakni yang pertama pada dasarnya hukum yang dibuat melalui proses legislasi haruslah adil dan tidak memihak hukum juga harus menjadi sebuah stimulasi pembaharuan sosial dan sarana menuju masyarakat yang sejahtera, yang kedua adalah hukum yang memperkuat demokrasi, yang mana hukum yang dibentuk haruslah memperkuat nilai-nilai partisipasi publik yang merupakan pengejawantahan dari konsep demokrasi, yang ketiga adalah hukum yang menjunjung tinggi serta memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang keempat yakni hukum yang memperkuat stabilitas negara dalam bingkai kesatuan sebagai NKRI, yang kelima hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang keenam adalah hukum yang memberikan perlindungan terhadap seluruh bangsa²⁸. Pada dasarnya kedua landasan tersebut berfungsi sebagai pengikat politik legislasi untuk tetap berada pada koridor cita-cita dan tujuan dari negara.

²⁵ Asshiddiqie Jimly, (2019), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, hlm. 299.

²⁶ A. Hidayat dan Z. Arifin, (2019), Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia, Jurnal *Ius Constituendum*, 4(2), 147-159, hlm 152.

²⁷ Aan Eko Widiarto, (2012), Mengukur Kualitas Legislasi Dalam Perspektif Legisprudence, Makalah Disampaikan pada Konferensi Negara Hukum di Jakarta, hlm 3.

²⁸ Putuhena, M. I. F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. Jurnal *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375-395, hlm 382.

Pembenahan dalam sektor legislasi merupakan sesuatu hal yang wajib hukumnya dan menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan secara realita politik hukum legislasi selalu tertinggal dari pesatnya perkembangan zaman, sehingga sudah seharusnya pembentuk norma di parlemen memiliki visi yang melihat jauh kedepan yang kemudian menjadikan produk legislasi tetap relevan untuk digunakan sebagai landasan dalam bernegara. Sejatinya terdapat segudang permasalahan dalam legislasi yang memerlukan pembenahan sesegera mungkin, namun seolah inventarisasi permasalahan yang ada tidak pernah selesai dan menjadikan permasalahan tersebut tidak kunjung ditangani dengan baik. Wicipto Setiadi sendiri mengklasifikasikan problematika legislasi dalam tiga (3) hal yakni problematika materil atau substantis peraturan, problematika formil atau menyangkut mengenai pembentukan aturan dan yang terakhir adalah problematika institusional atau kelembagaan.²⁹

Politik Hukum atau kebijakan hukum sudah seharusnya menjadi salah satu alat atau instrumen bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat, untuk menjadikan politik hukum sesuai dengan filosofisnya maka sudah seharusnya dilakukan pembenahan pada konsep legislasi, pembentukan Undang-Undang atau regulasi yang lain haruslah didasarkan atas urgensi empiris dan tuntutan kepentingan Masyarakat secara umum, bukan didasarkan atas pesanan pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan secara pragmatis. Dalam proses legislasi juga harus dilakukan secara imparial atau tidak memihak dengan kata lain pembentuk Undang-Undang di parlemen haruslah objektif dan memandang Undang-Undang sebagai sebuah tuntutan Masyarakat secara umum yang kemudian menjadikan substansinya haruslah relevan secara sosiologis untuk dapat dilaksanakan. Selain dapat diartikan sebagai ketidakberpihakan legislasi yang imparial juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengesampingkan faktor-faktor eksternal yang sifatnya perbenturan kepentingan.

3.3. Perspektif AAUPB dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

AAUPB merupakan suatu konsep yang tidak asing yang tentunya banyak dibicarakan dalam ruang lingkup diskursus akademik maupun dalam tataran praktik. Pada dasarnya AAUPB bukanlah aturan formal maupun tata tertib yang harus dijadikan acuan, namun AAUPB sendiri adalah sebuah nilai yang di kristalisasi dan hadir dalam praktek penyelenggaraan negara, AAUPB sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak.³⁰ AAUPB sendiri juga berkedudukan sebagai jembatan antara norma dalam hukum dan norma etika, secara lebih lanjut pemerintah dan penguasa selaku pemilik dari kewenangan administrasi yang dapat bertindak secara bebas memiliki kemungkinan untuk adanya penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku sehingga sangat diperlukan suatu asas atau prinsip yang membatasi kewenangan administrasi pemerintah tersebut.³¹ Pembatasan terhadap kewenangan dari pemerintah atau penguasa merupakan suatu keniscayaan hal ini merupakan wujud dari adanya ajaran Konstitusionalisme dalam suatu negara.

Dewasa ini konsepsi AAUPB sangat terkukung dalam konteks administrasi negara dan administrasi pemerintahan, padahal proyeksitas dari AAUPB adalah lebih luas daripada itu yang juga termasuk pada aspek pemerintahan yang lain diluar administrasi. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh konsep keilmuan yang menempatkan AAUPB sebagai bagian dari kajian Hukum Administrasi Negara, sehingga menyebabkan AAUPB dijadikan sebagai prinsip utama dalam pemerintahan yang terkait dengan administrasi saja misalnya pembentukan Keputusan, pembentukan kebijakan dan lain sebagainya. Padahal apabila kita mengkaji konsep keilmuan dalam hal relasi dari Hukum Administrasi negara, Hukum Administrasi Negara adalah bagian kecil dari Hukum Tata Negara, yang mana secara khusus Nimatul Huda menyebut Hukum Administrasi Negara adalah Hukum Tata Negara dalam arti yang sempit atau kemudian juga disebut sebagai Hukum Tata Usaha Negara³². Pada dasarnya Hukum Tata Negara adalah aspek keilmuan hukum yang secara khusus menjadikan pemerintahan secara luas sebagai ruang lingkup

²⁹ Wicipto Setiadi, (2013), Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Terencana Terpadu Dan Sistematis Kaitannya Dengan Konsep Reformasi Regulasi, Makalah Disampaikan Pada Konsultasi Public Reformasi Regulasi, BAPPENAS, Tanggal 21 Mei 2013.

³⁰ A. Widjiastuti, (2017), Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN, Jurnal Perspektif, 22(2), 96-110, hlm 97.

³¹ Arif, M. F. (2023). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II), hlm 76.

³² Nimatul Huda, (2021), Hukum Tata Negara Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm 5.

diskursusnya sehingga apabila mencermati filosofis dari adanya AAUPB sebagai instrumen terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik maka seharusnya AAUPB juga berlaku dalam konteks kajian Hukum Tata Negara yang termasuk pada Politik Hukum dan Politik legislasi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh SF. Marbun AAUPB memiliki empat arti penting dalam penyelenggaraan negara diantaranya adalah yang *pertama* bagi aspek administrasi negara AAUPB berkedudukan sebagai acuan dalam melakukan penafsiran keadaan sekaligus diskresi atas adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang kabur atau tidak jelas hal ini juga sekaligus sebagai proteksi atas diskresi yang dikeluarkan oleh penguasa agar tidak menyalahi aturan yang ada, yang *kedua* bagi warga atau Masyarakat AAUPB dapat menjadi acuan dalam menggugat negara mengenai Keputusan atau kebijakan individual yang dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara, yang *ketiga* bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, AAUPB menjadi dasar dalam menguji kelayakan Keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berimplikasi pada penguatan Keputusan atau pembatalan Keputusan, dan yang terakhir atau yang *keempat* AAUPB juga menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang.³³ Pada artikel ini secara simplikatif menyoroti mengenai aktualisasi prinsip AAUPB dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengingat secara diskursus hal ini sangat jarang untuk dibahas atau dikemukakan.

AAUPB pada dasarnya sangat terkait dengan aktualisasi konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam suatu negara. AAUPB menjadi acuan wajib bagi penyelenggara negara dan pejabat TUN saat akan melakukan diskresi terhadap suatu permasalahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.³⁴ Sejatinya paradigma keberadaan AAUPB dalam administrasi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat baik dan progresif karena menjadikan adanya tolak ukur kelayakan sebuah Keputusan atau kebijakan publik. Pada bagian awal telah berkali-kali menjustifikasi bahwasannya kebijakan publik selalu di kristalisasi dalam peraturan normatif atau Peraturan Perundang-Undangan sebagai *policy statement*. Yang mana dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau proses legislasi sendiri tunduk pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun asas tersebut menurut adalah asas yang sifatnya formil dan procedural, meskipun secara konsepsi norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengklasifikasi asas tersebut dalam asas formil dan asas materil namun keyakinan bahwa keduanya merupakan prinsip-prinsip prosedural formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dibutuhkan acuan dalam rangka substansi atau muatan dari Peraturan Perundang-Undangan mengafirmasikan adanya penggunaan AAUPB sebagai acuan dalam penyusunan substansi peraturan Perundang-Undangan. Hal ini tentunya adalah sesuatu yang sangat koheren untuk dilaksanakan, karena muatan dari legislasi adalah kebijakan publik sedangkan selama ini kebijakan publik memiliki tolak ukur kelayakan berupa AAUPB, maka secara simplikatif isi sebuah peraturan yang merupakan kebijakan juga harus berdasarkan pada AAUPB. Hal ini berkonsekuensi bahwa yang menjadi dasar batu uji materiil di Mahkamah Konstitusi tidak hanya lineritasnya dengan Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 tapi juga lineritasnya dengan AAUPB.

Sebagaimana yang telah sebelumnya disebutkan, selama ini AAUPB selalu dikurung dalam hal administrasi pemerintahan, fakta tersebut sebenarnya didasari alasan bahwa diskursus mengenai AAUPB adalah bagian dari Ilmu administrasi negara dan hukum administrasi negara, padahal lini pemerintahan tidak hanya berkaitan mengenai administrasi. Proses legislasi sendiri juga merupakan salah satu aspek pemerintahan, sehingga melakukan aktualisasi prinsip-prinsip AAUPB akan menjadikan muatan dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi lebih layak secara kualifikasi. Selain itu dengan diberlakukannya AAUPB dalam proses legislasi akan menjadikan Peraturan Perundang-Undangan memiliki muatan yang koheren dengan kebutuhan serta aspirasi Masyarakat. Penerapan AAUPB juga sekaligus menjadi rambu bagi para legislator untuk tidak melakukan penyimpangan pada proses legislasi atau melakukan penyelundupan hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Secara konklusif tujuan utama yang ingin dicapai dengan diterapkannya AAUPB dalam proses legislasi adalah menghasilkan proses legislasi yang layak yang berimplikasi pada lahirnya norma hukum Peraturan

³³ Nomensen Sinamo, (2010), Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Penerbit Jala Permata, hlm 143.

³⁴ Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557, hlm. 354.

Perundang-Undangan baik dalam segi praktis maupun akademis, selain itu adalah menghadirkan legislasi yang objektif dan imparisial atau tidak memihak dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

4. Kesimpulan

Politik Hukum dan Kebijakan publik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam konsep keilmuan yang menaunginya, namun sejatinya keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan saling berdiri sendiri, kebijakan publik membicarakan mengenai kebijakan negara atau pemerintahan yang sifatnya umum, sedangkan politik hukum membicarakan mengenai kebijakan negara di bidang hukum. Dalam menggariskan suatu kebijakan yang menjadi dasar atau acuan, muatan di dalam kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa. Setelah Keputusan atau kebijakan tersebut diputuskan secara resmi maka terdapat kewajiban untuk kemudian mengakomodirnya dalam bentuk formil berupa Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga secara konklusif Peraturan Perundang-Undangan merupakan kristalisasi dari kebijakan publik. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kebijakan publik yang menjadi dasar adalah AAUPB.

Disini mengafirmasikan keberadaan AAUPB bukan hanya menjadi bagian dari administrasi negara sebagai acuan kebijakan publik dan Keputusan pemerintah, namun juga menjadi dasar acuan dalam penyusunan muatan substantif Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini karena selama ini proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tunduk pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut hanyalah mengakomodir kualifikasi formil sehingga dibutuhkan AAUPB sebagai Kualifikasi materil dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi

- Agustino, Leo. (2008) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Arif, M. F. (2023). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(II).
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Astemo, Putera. (2019). *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dye & Thomas R. (2013). *Understanding Of Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266.
- Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147-159.
- Huda, Nimatul. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Igirisa, Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan empiris*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Mahmuzar. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- MD., Moh. Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- MD., Moh. Mahfud. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.
- Nugroho, Sigit Sapto, *Et. Al.* (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Pustaka.
- P., Trubus Rahadiansah. (2006). *Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar dan Relevansinya Untuk Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Pratiwi, Cekli Setya, *Et. Al.* (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Putuhena, M. I. F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375-395.
- Qamar, Nurul dan Fajar Syah Rezah. (2020). *Metode penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makasar: CV Social Politic Genius.
- Setiadi, Wicipito. (2013). Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Terencana Terpadu Dan Sistematis Kaitannya Dengan Konsep Reformasi Regulasi, Makalah Disampaikan Pada Konsultasi Public Reformasi Regulasi. BAPPENAS, Tanggal 21 Mei 2013.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. (2010). *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatau Books.
- Sinamo, Nomensen. (2010) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Jala Permata.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557.
- Taufik, Moh. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Widiarto, Aan Eko. (2012) Mengukur Kualitas Legislasi Dalam Perspektif Legisprudence. Makalah Disampaikan pada Konferensi Negara Hukum di Jakarta.
- Widjiastuti, A. (2017). Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. *Jurnal Perspektif*, 22(2). 96-110.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.